



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN JEMAAH HAJI DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, terdapat beberapa jenis pungutan atas pelayanan tertentu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa agar pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai landasan hukum, maka perlu menetapkan pungutan tersebut sebagai retribusi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dan Pemeriksaan Kualitas Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN JEMAAH HAJI DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/ atau mengubah bentuk pangan yang dilakukan oleh industri skala rumah tangga.

7. Industri rumah tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
8. Pelayanan sertifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan cara produksi pangan yang baik, pemeriksaan terhadap produksi pangan, dan penerbitan sertifikat bagi usaha produksi pangan industri rumah tangga.
9. Jemaah Haji adalah calon jemaah haji atau jemaah haji yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.
10. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jemaah haji adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan akhir, pelayanan kesehatan pada saat keberangkatan dari Daerah sampai pelabuhan tempat pemberangkatan (embarkasi) dan pelayanan kesehatan kepulangan jemaah haji dari pelabuhan tempat pemulangan (debarkasi) sampai di Daerah.
11. Pemeriksaan kesehatan akhir adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan di Daerah terhadap jemaah haji yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji Daerah yang digunakan sebagai dasar penentuan kelayakan keberangkatan jemaah haji.
12. Pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status kehamilan yang dilakukan terhadap jemaah haji wanita yang berpotensi hamil.
13. Air adalah air minum, air bersih dan air kolam renang.
14. Pemeriksaan kualitas air adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap air untuk mengetahui kualitas fisik, bakteriologi dan kimia air.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dan Pemeriksaan Kualitas Air.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dan Pemeriksaan Kualitas Air, dipungut retribusi atas pelayanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, penyelenggaraan pelayanan kesehatan jemaah haji dan pemeriksaan kualitas air.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, penyelenggaraan pelayanan kesehatan jemaah haji dan pemeriksaan kualitas air.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, penyelenggaraan pelayanan kesehatan jemaah haji dan pemeriksaan kualitas air.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dan Pemeriksaan Kualitas Air digolongkan sebagai berikut :

- a. retribusi terhadap pelayanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu;
 - b. retribusi terhadap pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jemaah Haji termasuk dalam golongan retribusi jasa umum;
 - c. retribusi terhadap pelayanan pemeriksaan kualitas air termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi dan volume pelayanan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.
- (2) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan jemaah haji didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (3) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan kualitas air didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga :
 - 1. penerbitan sertifikat baru : Rp. 50.000,-
 - 2. perpanjangan masa berlaku sertifikat: Rp. 35.000,-
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji:
 - 1. pelayanan kesehatan jemaah haji dengan pemeriksaan kehamilan : Rp. 60.000,-
 - 2. pelayanan kesehatan jemaah haji tanpa pemeriksaan kehamilan : Rp. 50.000,-
- c. Pemeriksaan Kualitas Air;
 - 1. pemeriksaan bakteriologi : Rp. 25.000,-
 - 2. pemeriksaan kimia : Rp. 40.000,-/per parameter;

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi pelayanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, penyelenggaraan pelayanan kesehatan jemaah haji dan pemeriksaan kualitas air dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi pelayanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, dipungut dari wajib retribusi oleh petugas pemungut retribusi pada saat pengambilan sertifikat.
- (2) Retribusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan jemaah haji, dipungut dari wajib retribusi oleh petugas pemungut retribusi pada saat pendaftaran pemeriksaan kesehatan akhir.
- (3) Retribusi dan pemeriksaan kualitas air dipungut dari wajib retribusi oleh petugas pemungut retribusi pada saat pengambilan sampel air.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditarik dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan cara mengeluarkan STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juli 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI C NOMOR 5